



PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : MASRORI
NIK : 3604322310740001
Tempat, Tanggal lahir : Serang, 23 Oktober 1974
Alamat : Kp. Belokang RT/RW 007/002
Desa Balekambang Kecamatan
Mancak Kabupaten Serang
Jabatan : Ketua DPW PAN Prov. Banten

2. Nama : Ir. MARYANI AK
NIK : 3603280507680005
Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 05 Juli 1968
Alamat : Kp. Dahung Kidul RT/RW
001/001 Desa Kelapadua
Kecamatan Kelapadua
Kabupaten Tangerang
Jabatan : Sekretaris DPW PAN Prov.
Banten

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPW PAN Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten,

1. Wahyul Furqon : Ketua
2. Rohimah : Anggota
3. Nurkhayat Santosa : Anggota
4. H. Agus Sutisna : Anggota
5. Masudi : Anggota
6. Eka Satialaksana : Anggota
7. Ramelan : Anggota

yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 7A
Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang – Banten selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah
memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin
tanggal dua puluh Agustus dua ribu delapan belas dan hari Jum'at tanggal
dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, kemudian telah dilengkapi
kembali pada tanggal 16 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan
permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Banten dengan Nomor Permohonan PAN/31/B/K-S/099/VIII/2018, dan
diregister Nomor : 005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 16
Agustus 2018 dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai
berikut :

1. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus
2018;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk merubah status TMS
atas nama Uju (perempuan) pada Daerah Pemilihan Banten 4,
atas nama Lailatul Fitriah (perempuan) pada Daerah Pemilihan
Banten 5, dan atas nama Annisa Putri Shabira (perempuan) pada
Daerah Pemilihan Banten 7, menjadi status MS (memenuhi syarat)
dan memasukan pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD
Provinsi Banten pada Pemilu 2019;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----
2. Bahwa Termohon menyatakan atas nama 1. Saudari Uju, 2. Saudari Lailatul Fitriah, dan 3. Saudari Annisa Putri Shabira sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari Partai Amanat Nasional tidak memenuhi persyaratan administrasi;-----

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas dimulai pada jam 16.15 WIB; Bahwa pada pukul 17.05 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi kepada dua Bacaleg atas nama saudari Uju, saudari Lailatul Fitriah dan saudari Annisa Putri Shabira dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi ;
3. Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam 08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Ali Faisal, 3) Nuryati Solapari, 4) N. Abdurrosyid Sidiq, dan 5) Badrul Munir, 6) M. Nasehudin, dan 7) Sam'ani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Nuryati Solapari, 3) M. Nasehudin, dan 4) Badrul Munir masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Banten

Ketua,

ttd

Didih M. Sudi

Anggota

ttd

Ali Faisal

Anggota

ttd

Badrul Munir

Anggota

ttd

Nuryati Solapari

Anggota

ttd

N. Abdurrossid Siddiq

Anggota

ttd

M. Nasehudin

Anggota

ttd

Sam'ani

Sekretaris Mediasi,

ttd

Windu Iwan Nugraha

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Kasus Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

Windu Iwan Nugraha